

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA)
TAHUN 2023**

BAB 1

VISI, MISI, dan TUJUAN

VISI

Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memiliki visi : Mewujudkan komunitas pendidikan tinggi yang unggul, profesional, bersertifikat internasional dan berintegritas dalam membangun masyarakat Indonesia yang maju, demokratis dan sejahtera berdasarkan Pancasila.

MISI

Misi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) adalah:

1. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dapat meningkatkan kualitas hidup manusia.
2. Mengembangkan komunitas Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) untuk menjadi kader bangsa yang unggul, berwatak, kritis, dan mempunyai semangat belajar seumur hidup.
3. Mengembangkan berbagai bentuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu, teknologi, dan seni yang berdaya guna dan berhasil guna.
4. Menciptakan budaya akademik yang kondusif bagi pemberdayaan semua potensi kemanusiaan secara optimal, terintegrasi, dan berkelanjutan.
5. Mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan yang merasa bangga menjadi bagian dari Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).



TUJUAN

Dalam upaya pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) ditetapkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya partisipasi dan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Tercapainya keunggulan institusi yang berkarakter adaptif, kreatif, proaktif, terhadap tuntutan perkembangan lingkungan yang strategis dengan senantiasa melestarikan nilai-nilai kebangsaan.
3. Terwujudnya good university governance yang akan memberdayakan dan mendayagunakan potensi sumber daya manusia dan kreativitas secara optimal, efektif, dan efisien.
4. Terbangunnya iklim akademik yang kondusif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang tepat guna.
5. Termilikinya sumber daya manusia yang kapabel dan profesional berbasis kinerja Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mempunyai sense of belonging dan belajar sepanjang hayat.
6. Menghasilkan penelitian serta program pengabdian kepada masyarakat yang tepat guna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
7. Menghasilkan karya-karya inovasi kreatif yang bermanfaat bagi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.
8. Menjalin kerjasama dan kemitraan dalam berbagai bidang, baik dengan lembaga pemerintahan maupun swasta, di tingkat nasional maupun internasional.



BAB 2

DEFINISI DAN ISTILAH

Beberapa istilah yang digunakan pada standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah:

- (1) **Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
- (2) **Pendanaan** pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai:
(a) perencanaan pengabdian kepada masyarakat; (b) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; (c) pengendalian pengabdian kepada masyarakat; (d) pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; (e) pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan (f) diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- (3) **Sumber pendanaan** pengabdian kepada masyarakat meliputi semua hibah pengabdian kepada masyarakat yang diperoleh perguruan tinggi, baik yang bersumber dari DRPM, dan non-DRPM yang meliputi dana internal perguruan tinggi, pemerintah, swasta/industri, lembaga multilateral, lembaga nirlaba, atau sumber-sumber dana lainnya
- (4) Pendanaan yang bersumber dari DRPM meliputi semua skema pendanaan pengabdian kepada masyarakat baik program mono tahun maupun multi tahun yaitu IbM, KKN-PPM, IbK, IbKIK, IbPE, IbPUD, IbDM, IbW, IbW-CSR, dan Hi-Link, yang secara otomatis ada di Simlitabmas.



BAB 3

RASIONALE STANDAR

Dana dan biaya merupakan komponen yang berperan penting dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan berkelanjutan. Universitas harus memiliki anggaran yang memadai agar pelaksanaan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan Visi dan Misi Universitas. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015.

Untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan sivitas akademika Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) bermutu baik perlu mendapatkan dukungan dana dan pengaturan pembiayaan yang mencukupi. Sehingga penetapan standar pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menjadi panduan dalam menetapkan aturan mengenai sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, sehingga hasil Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi universitas, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar hasil Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi bangsa. Untuk itulah maka ditetapkan standar Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.



BAB 4

PERNYATAAN ISI STANDAR

- (1) Rektor menetapkan bahwa kebijakan, mekanisme dan prosedur untuk pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat serta pedoman pemberian insentif publikasi ilmiah atau HKI diatur dalam ketetapan tersendiri dan dilakukan secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas hasil pengabdian kepadamasyarakat;
- (2) Rektor menetapkan anggaran pengabdian kepada masyarakat internal untuk semua dosen dan dialokasikan secara tetap pertahun;
- (3) Rektor menjamin tersedianya dana pengabdian kepada masyarakat internal Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) dialokasikan untuk membiayai:
 - a) Manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; serta
 - b) Peningkatan kapasitas pelaksana.
- (4) Rektor menetapkan pendanaan pengabdian kepada masyarakat eksternal di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) dapat bersumber dari: dana pemerintah; dana kerjasama pengabdian kepada masyarakat dengan lembaga lain baik dalam maupun luar negeri; dana masyarakat, donasi, dan dana lain yang tidak mengikat;
- (5) Universitas melalui Rektor memberikan pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai:
 - a. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. Pengendalian pengabdian kepada masyarakat.
 - d. Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat.
 - e. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat.
 - f. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.



BAB 5

INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- (1) Tersedianya dokumen pengelolaan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepadamasyarakat, yang mencakup : (a) perencanaan penerimaan; (b) pengalokasian dana; (c) pelaporan; (d) monitoring dan evaluasi; (e) audit; dan (f) pertanggungjawabankepada pemangku kepentingan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Persentase penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat terhadap total danaperguruan tinggi > 5%
- (3) Rata-rata dana pengabdian kepada masyarakat dosen > 20 juta per dosen tetap pertahun
- (4) Terdapat data pengabdian kepada masyarakat dengan pendanaan internal Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama),yang mencakup :
 - a) Jumlah dana yang diperoleh per tahun
 - b) Jumlah kontrak dana penelitian pertahun
- (5) Terdapat data pengabdian kepada masyarakat dengan pendanaan yang bersumber dari DRPM meliputi semua skema pendanaan pengabdian kepada masyarakat baik program mono tahun maupun multi tahun yaitu IbM, KKN-PPM, IbK, IbKIK, IbPE, IbPUD, IbDM, IbW, IbW-CSR, dan Hi-Link, yang mencakup :
 - a) Data pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang meliputi: nama pelaksana (ketua dan anggota), skema pengabdian, judul kegiatan pengabdian, tujuan sosialekonomi, dan jumlah dana kegiatan.
 - b) Jumlah dana yang diperoleh per tahun
 - c) Jumlah kontrak dana pengabdian kepada masyarakat pertahun



- (10) Terdapat data pengabdian kepada masyarakat dengan pendanaan yang bersumber dari non-DRPM yang meliputi dana pemerintah, swasta/industri, lembaga multilateral, lembaga nirlaba, atau sumber-sumber dana lainnya, yang mencakup :
- a) Data nama pelaksana pengabdian, NIDN, judul kegiatan pengabdian (identitas ketua dan anggota pelaksana pengabdian, luaran dan fasilitas penunjang kegiatan), tahun pelaksanaan, tujuan sosial ekonomi, sumber dana (dalam/luar negeri), institusi sumber dana, dan jumlah dana
 - b) Jumlah dana yang diperoleh per tahun
 - c) Jumlah kontrak dana penelitian pertahun
- (11) Adanya pertanggung jawaban penggunaan dana internal dalam bentuk laporan keuangan



BAB 6

STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- (1) Menyusun perencanaan, berupa roadmap serta rencana jangka panjang, menengah dan tahunan di bidang pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan Renop Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).
- (2) Mengembangkan LPPM sehingga mampu mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan lebih profesional.
- (3) Memastikan tersedianya dana pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan sehingga dapat menjaga keberlangsungan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Melakukan kerjasama dengan institusi dan/atau industri dalam hal pendanaan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Mengajukan hibah pengabdian kepada masyarakat yang dsediakan oleh Kemeristekdikti maupun lembaga lainnya.
- (6) Melakukan monev RAB secara berkala.



BAB 7

PIHAK – PIHAK YANG TERLIBAT

(1) Pihak yang bertanggungjawab dalam penetapan standar:

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama
3. LPPM
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi

(2) Pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan standar:

1. Dekan Fakultas
2. Ketua Program Studi

(3) Pihak yang bertanggungjawab dalam mengevaluasi standar:

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama
3. LPPM
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi

(4) Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian standar:

1. LPM

(5) Pihak yang bertanggungjawab dalam peningkatan standar:

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama
3. LPPM
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi



BAB 8

DOKUMEN TERKAIT

- (1) Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
- (2) Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
- (3) Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
- (4) Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
- (5) Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
- (6) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
- (7) Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
- (8) Prosedur Pengajuan dan Pencairan Dana Pengabdian kepada Masyarakat



BAB 9

REFERENSI

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk.
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- (7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (8) Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018. Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (9) Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Edisi XIII Tahun 2020 Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- (10) Panduan Penilaian Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2018, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (11) Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).

